



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengemban tugas Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memiliki tanggung jawab besar dan strategis dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Gubernur dan Wakil Gubernur memerlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara jasmaniah dan rohaniyah;
- b. bahwa status kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan imparsiyal yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Bakal calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3839)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penbakal calon an Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

- Memperhatikan :
1. Rapat koordinasi dan konsultasi antara KPU Provinsi NTB dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, IDI NTB, RSUD Mataram, RS Bhayangkari dan RSJ Mataram tanggal 6 Desember 2007.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon Gubernur dan bakal Wakil Gubernur sehingga calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat diajukan sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan hasil penilaian Tim Penilai, dinyatakan telah memenuhi syarat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- KETIGA** : Pedoman Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, disusun dengan sistematika:

1. Pendahuluan
2. Tujuan Pemeriksaan
3. Prinsip dan Protokol Pemeriksaan
4. Tempat, Waktu dan Biaya Pemeriksaan
5. Tatalaksana Pemeriksaan Kesehatan
6. Kesimpulan dan Pelaporan

- KEEMPAT : Pedoman pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pengaturan yang lebih rinci, lengkap dan sesuai teknis medis, dapat ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pemeriksa dan Tim Penilai
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MATARAM
PADA TANGGAL 24 MARET 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,



H. MAHALLY FIKRI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 34 Tahun 2008
Tanggal 24 Maret 2008

**PEDOMAN TEKNIS
Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani
Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008**

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan kondisi kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsa.

Bahwa kondisi kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bukan saja harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, tetapi setidaknya mereka juga harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang berarti dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun kedepan serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisa, membuat keputusan dan mengomunikasikannya, termasuk pula terbebas dari narkoba, obat terlarang dan zat additive lainnya. Bahwa kondisi kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh sebuah tim medis profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

a. Dasar Hukum.

Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat rohani dan jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.

Pasal 58 huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU Provinsi berwenang untuk menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan dan penilaian kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk menilai kesehatan para bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sehingga calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan adalah mereka yang salah satunya harus memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam arti bebas dari gangguan/disabilitas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

3. Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (*Evidence based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan Protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan sebagai berikut (daftar berikut bukan urutan pemeriksaan):

1. *Anamnesa* dan riwayat kesehatan.
2. Pemeriksaan Psikiatrik.
3. Pemeriksaan Jasmani:
 - a. Interna;
 - b. Jantung dan Pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. *Urologi*;

- f. *Ortopedi*;
 - g. *Obstetri ginekologi*;
 - h. Saraf;
 - i. Mata;
 - j. Gigi;
 - k. Telinga, hidung, dan tenggorokan;
 - l. Kulit dan kelamin.
4. Pemeriksaan Penunjang
- a. *Ultrasonografi abdomen*
 - b. *Elektro Kardiografi dan Treadmill Test*
 - c. *Ekokardiografi dan Dopler Karotis*
 - d. *Foto Rontgen Thoraks*
 - e. *Spirometri*
 - f. *Audiometri* (bila diperlukan)
 - g. *MRI/CT Scan* (bila diperlukan)
 - h. *USG Transvaginal* (bila diperlukan)
 - i. *Mammografi/USG payudara* (bila diperlukan)
 - j. *EEG* (bila diperlukan)
5. pemeriksaan Laboratorium :
- a. Pemeriksaan darah dan urine :
 - i. *Hematologi Lengkap*
 - ii. *Urinalisis Lengkap*
 - iii. *test faal hati*
 - iv. *Test faal ginjal*
 - v. *Profil lipid*
 - vi. *Metabolisme karbohidrat*
 - vii. *HIV/AIDS*
 - viii. *HBs.Ag.*
 - b. *Tumor marker* (atas indikasi)
 - c. *Narkotika, obat terlarang dan zat additive lainnya*
 - d. *Papsmear* (bagi bakal calon perempuan).

4. Tempat, Waktu dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan

a. Tempat Pemeriksaan

Unit *Medical Check Up* RSUD Mataram.

b. Waktu Pemeriksaan

Ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB berdasarkan masukan dari Tim Pemeriksa antara tanggal 31 Maret s/d 30 April 2008.

c. Biaya Pemeriksaan

Seluruh biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada setiap bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur sesuai dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa.

6. Tatalaksana Pemeriksaan Kesehatan

A. Persiapan Sebelum Pemeriksaan

1. KPU Provinsi NTB menginformasikan kepada Parpol/Publik/Halayak mengenai pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bagian dari syarat pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didalamnya terdapat:
 - a. Tujuan Pemeriksaan kesehatan;
 - b. Prinsip dan protocol pemeriksaan kesehatan
 - c. Penyimpulan dan pelaporan
2. KPU Provinsi NTB meminta kepada setiap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat pemeriksaan (jika ada);
3. KPU Provinsi NTB mengundang para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan :
 - a. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan Protokol;
 - c. Puasa mulai pukul 20.00 wita sehari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih/biasa
 - d. Pada pukul 06.30 Wita bakal calon diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan.
 - e. Bagi para bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan *pap-smear*;
 - f. Pendamping atau pengantar hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu.

B. Pelaksanaan pemeriksaan

1. Para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tiba di RSUD Mataram pukul 07.30 Wita pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Provinsi NTB dengan membawa surat pengantar dari KPU Provinsi NTB:
 - a. Tim Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur ;
 - b. Satuan pengamanan
2. Para bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dipersilahkan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilahkan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para bakal calon akan didampingi oleh perawat;
3. Di ruang tunggu VIP para bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur :
 - a. Menerima penjelasan tentang Protokol pemeriksaan dari Ketua atau salah satu Anggota Tim Pemeriksa;
 - b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB;
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan (jika ada);
4. Lama pemeriksaan diperkirakan berlangsung 7 (tujuh) jam;
5. Protokol pemeriksaan kesehatan ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pemeriksa;
6. Para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
7. Para bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan.

C. Tata Cara Penilaian Hasil pemeriksaan :

1. Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah selesainya seluruh hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa.
2. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
3. Hasil Rapat Pleno Tim Pemeriksa selanjutnya disampaikan pada Rapat Pleno Tim Penilai Kesehatan;
4. Rapat Pleno Tim Penilai Kesehatan harus dihadiri oleh seluruh anggota Tim.
5. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno Tim Penilai Kesehatan:
6. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan/atau konsensus ilmiah.
7. Hasil Pemeriksaan kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Ketua Tim Penilai Kesehatan dan disampaikan kepada Pasangan Calon, KPU Provinsi NTB dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
8. Penyampaian hasil penilaian pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh Ketua Tim Penilai Kesehatan kepada KPU Prov. NTB selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya Rapat Pleno Tim Penilai Kesehatan.
9. Hasil Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa bersifat final dan hasil Pemeriksaan ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Pemeriksa.

7. Kesimpulan dan pelaporan

Sebagaimana disebutkan terdahulu, mampu secara jasmani dan rohani dalam arti memiliki kondisi kesehatan *jasmani dan rohani yang bebas dari disabilitas yaitu suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.*

Disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a. Mengidap Psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan *mood* dengan gambaran Psikotik, gangguan *Waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb*);
 - b. Mengidap Neurosa berat;
 - c. Mengidap Retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misalnya penurunan daya ingat seperti pada *minimal cognitive impairment*);
 - d. Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani :
 - a. Sistem saraf :
 - i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - ii. Disabilitas sensorik; keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - iii. Disabilitas koordinasi;
 - iv. Gangguan memori, demencia;
 - v. Gangguan fungsi eksekutif;
 - vi. Gangguan komunikasi verbal;

- b. Sistem Jantung dan Pembuluh darah :
 - i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - ii. Gangguan *kardiovaskular simtomatik* yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non bedah;
 - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem Pernafasan :
Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50 %;
- d. Bidang penglihatan sbb:
 - i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jaeger 2 pada mate terbaik;
 - ii. Lapang pandangan kurang dari 50 % yang tidak dapat dikoreksi;
 - iii. *Diplopia* pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;
- e. Bidang telinga, hidung, tenggorokan (THT);
 - i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - ii. *Disfonia* (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f. System hati dan pencernaan : gangguan fungsi hati berat (Dekomfensasi hati)
- g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih) : gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (*Hemodialisis kronik*)
- h. Sistem *Muskuloskeletal* (alat gerak) ; gangguan fungsi Muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
- i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Kesimpulan Pemeriksaan kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan "***memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB***".
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan "***tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB***".

Keterangan hasil Pemeriksaan kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilai yang disampaikan kepada KPU Prov. NTB untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan pemenuhan syarat bakal calon.

Dalam kaitan dengan kriteria rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip dan disimpan di Rumah Sakit tempat pemeriksaan, sedangkan kesimpulan hasil pemeriksaan dikirimkan kepada KPU Prov. NTB dan menjadi tanggung jawab KPU Prov. NTB

Demikian Pedoman ini disusun untuk menjadi dasar-dasar dan kriteria pemeriksaan terhadap bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

DITETAPKAN DI MATARAM
TANGGAL 24 MARET 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ketua,



H. MAHALLY FIKRI